

LAPORAN TUGAS AKHIR

**PROSEDUR PEMERIKSAAN BELANJA PERJALANAN DINAS
PADA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KOTA X TAHUN ANGGARAN 2021**



DIAJUKAN OLEH:

NAMA : WAHYU WIDIYANTI

NIM : 126212057

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS
TARUMANAGARA
JAKARTA
2022**

LAPORAN TUGAS AKHIR

**PROSEDUR PEMERIKSAAN BELANJA PERJALANAN DINAS
PADA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KOTA X TAHUN ANGGARAN 2021**

**LAPORAN AKHIR DIAJUKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
UNTUK KELULUSAN PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN
PROFESI AKUNTAN**



DIAJUKAN OLEH:

NAMA : WAHYU WIDIYANTI

NIM : 126212057

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS
TARUMANAGARA
JAKARTA
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Judul : Prosedur Pemeriksaan Belanja Perjalanan Dinas
pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota X
Tahun Anggaran 2021

Nama Mahasiswa : Wahyu Widiyanti

NIM : 126212057


Nama Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Sukrisno Agoes, MM., CA., CPA

Jakarta, 15 Desember 2022

Mengetahui,

Dosen Pembimbing

Mahasiswa



Prof. Dr. Sukrisno Agoes, SE., Ak., MM., CA., CPA



Wahyu Widiyanti

Mengetahui,

Ketua Program Studi PPAK

Dr. Jamaludin Iskak, SE., M.Si., CA., CPA., ASEAN CPA

1 -
1 "

**PROSEDUR PEMERIKSAAN BELANJA PERJALANAN DINAS
PADA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KOTA X TAHUN ANGGARAN 2021**

WAHYU WIDIYANTI

126212057

ABSTRAK

Penulisan laporan ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pemeriksaan Belanja Perjalanan Dinas pada LKPD. Menurut PSAP 02, belanja perjalanan dinas termasuk dalam belanja operasi dimana belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Penulis bertujuan membahas prosedur pemeriksaan yang telah ditetapkan BPK berdasarkan pada SPAP dan SPKN. Pemeriksaan dalam hal ini dilakukan oleh KAP yang bekerja untuk dan atas nama BPK. Lingkup pemeriksaan dalam penelitian ini adalah LKPD Tahun Anggaran 2021.

Hasil pelaksanaan prosedur pemeriksaan pada akun belanja perjalanan dinas terdapat temuan kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Asersi yang terpengaruh adalah penilaian dan pengalokasian serta hak dan kewajiban untuk kategori ketidaksesuaian dengan SAP. Nilai temuan atas pertimbangan professional terhadap materialitas tidak material sehingga tidak mempengaruhi opini LHP LKPD.

Kata kunci: belanja perjalanan dinas, prosedur pemeriksaan, LKPD

ABSTRACT

The purpose of writing this report is to find out the procedures for examining official travel expenses at LKPD. According to PSAP 02, official travel expenditure is included in operational expenditure where operating expenditure is a budget expenditure for the daily activities of the central/regional government that provides short-term benefits. The author aims to discuss the audit procedures that have been determined by BPK based on SPAP and SPKN. Examination in this case is carried out by KAP working for and on behalf of BPK. The scope of examination in this study is the 2021 Fiscal Year LKPD.

The results of the implementation of inspection procedures on official travel expenditure accounts found compliance with the provisions of laws and regulations. The affected assertions are assessment and allocation and rights and obligations for categories of non-conformance with SAP. The value of the findings based on professional considerations for materiality is immaterial so that it does not affect the LHP LKPD opinion.

Keywords: official travel expenses, inspection procedures, LKPD

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Kuasa, atas Ridha dan Rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir yang berjudul "Prosedur Pemeriksaan Belanja Perjalanan Dinas pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota X Tahun Anggaran 2021". Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dari Program Studi Pendidikan Profesi Akuntan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara. Dalam menyelesaikan penulisan tugas akhir ini penulis telah banyak mendapat bimbingan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Rasa terima kasih yang mendalam penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Agustinus Purno Irawan, I.P.U., ASEAN Eng. selaku Ketua Rektor Universitas Tarumanagara.
2. Dr. Sawidji Widoatmojo, S.E., MM., MBA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.
3. Dr. Jamaludin Iskak, E. M.Si, Ak. CA. CPA. CPI. ASEAN CPA selaku Ketua Program Studi PPAk FEB Universitas Tarumanagara.
4. Prof. Sukrisno Agoes, S.E.: Ak. MM. CA. CPA selaku Dosen Pembimbing yang telah membantu serta rela meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Dra. Ellya Noorlisyati, Ak. CPA dan seluruh Staff KAP Ellya Noorlisyati & Rekan.
6. Seluruh dosen, staf, dan karyawan di PPA FEB Universitas Tarumanagara yang telah membantu selama proses perkuliahan.
7. Seluruh keluarga dan teman-teman yang telah memberikan dukungan selama proses perkuliahan hingga menyelesaikan penulisan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa Laporan Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis sangat berharap adanya kritik dan saran yang membangun untuk pengembangan penulisan selanjutnya. Penulis berharap semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.

Jakarta, Desember 2022

Wahyu Widiyanti

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Formulasi masalah	3
C. Ruang Lingkup	3
D. Tujuan Penelitian	4
E. Manfaat Penelitian	4
F. Sistematika Pembahasan	4
BAB II LANDASAN TEORI	5
A. Laporan Keuangan Pemerintah	5
B. Laporan Realisasi Anggaran	6
C. Belanja Barang dan Jasa	7
D. Belanja Perjalanan Dinas	8
E. Pemeriksaan Keuangan Negara	10
F. Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	11
G. Prosedur Pemeriksaan Belanja Perjalanan Dinas	12
BAB III METODE PENELITIAN	14
BAB IV HASIL DAN BAHASAN	15
A. Prosedur Pemeriksaan Belanja Perjalanan Dinas LKPD Pemerintah Kota X	15
B. Temuan Pemeriksaan	19
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	27
A. Simpulan	27
B. Saran	27
REFERENSI	28

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Rincian Realisasi Belanja Barang dan Jasa	16
Tabel 4.2 Rincian Kelebihan Pembayaran Uang Penginapan	20
Tabel 4.3 Rincian Atas Kelebihan Pembayaran Uang Harian	22

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23 E ayat 1 menyatakan “Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri”. Pasal 23 G menyatakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Pembentukan perwakilan BPK di setiap provinsi ditetapkan dengan keputusan BPK dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara.

BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) adalah laporan keuangan konsolidasi dari laporan keuangan SKPD-SKPD dan laporan keuangan PPKD yang juga bertindak sekaligus sebagai konsolidator. LKPD terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran, laporan finansial, dan CaLK. Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari LRA dan Laporan Perubahan SAL. Laporan finansial terdiri dari Neraca, LO, LPE, dan LAK. CaLK merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan.

Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja tak terduga.

Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan/ atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan / atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat/Pemerintah Daerah (Pemda) dan belanja perjalanan. Belanja barang dan jasa meliputi belanja barang (belanja barang untuk Kegiatan operasional dan non-operasional), belanja jasa (belanja jasa konsultan, belanja sewa, belanja jasa profesi, dan belanja jasa lainnya), belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri, belanja barang BLU, dan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda.

Belanja perjalanan dinas diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu perjalanan dinas dalam negeri dan perjalanan dinas luar negeri. Pembahasan dikhususkan terkait perjalanan dinas dalam negeri. Perjalanan dinas dalam negeri adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara. Salah satu bentuk perjalanan dinas jabatan adalah perjalanan dinas terkait penyelenggaraan rapat/pertemuan, seminar, dan sejenisnya.

Permasalahan ketidakpatuhan yang secara umum terjadi yaitu kelebihan pembayaran perjalanan dinas. Kelebihan pembayaran terjadi antara lain karena bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas terkait akomodasi penginapan tidak sesuai kondisi sebenarnya dan kelebihan pembayaran uang harian perjalanan dinas.

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 9 ayat (3) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Pasal 9 ayat (1) huruf g menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, BPK dapat menggunakan pemeriksa dan/atau tenaga ahli dari luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK. Selanjutnya BPK menerbitkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penggunaan Pemeriksa dan/atau Tenaga Ahli dari luar BPK dan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Persyaratan Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik yang melakukan pemeriksaan keuangan sebagai aturan pelaksanaan dari amanat Undang- Undang tersebut. Pemeriksaan keuangan negara yang dilaksanakan oleh akuntan publik berdasarkan ketentuan undang-undang dilaksanakan dengan berdasarkan pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

Maka dengan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk membahas permasalahan yang berhubungan dengan akun belanja perjalanan dinas pada Pemerintah Daerah dalam laporan tugas akhir “Prosedur Pemeriksaan Belanja Perjalanan Dinas pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota X Tahun Anggaran 2021”

B. Formulasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, formulasi masalah yang akan dibahas adalah apakah prosedur pemeriksaan akun belanja perjalanan dinas pada LKPD Kota X Tahun Anggaran 2021 telah sesuai dengan SPKN?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang akan dibahas dalam tugas akhir ini adalah prosedur pemeriksaan akun belanja perjalanan dinas dalam LKPD. Data pendukung yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan data historis pada saat penugasan pemeriksaan. Saldo yang tersaji dituliskan dalam ribuan rupiah. Keterbatasan data yang dapat ditampilkan merupakan kebijakan dari institusi yang ingin tetap menjaga kerahasiaan atas data-data terkait dengan redaksi ataupun nama entitasnya.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam tugas akhir ini untuk mengetahui prosedur pemeriksaan akun belanja perjalanan dinas pada LKPD Kota X Tahun Anggaran 2021 apakah telah sesuai dengan SPKN.

E. Manfaat Penelitian

Penyusunan tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai prosedur pemeriksaan akun belanja perjalanan dinas yang dilaksanakan BPK dalam pemeriksaan LKPD Kota X dan mengetahui hasil temuan pemeriksaan dari belanja perjalanan dinas tersebut.

F. Sistematika Pembahasan

Karya tulis tugas akhir ini disusun dengan sistematika pembahasan sebagai berikut.

Bab I : Pendahuluan Bab

II : Landasan Teori Bab III

: Metode Penelitian Bab IV

: Hasil dan Bahasan

Bab V : Simpulan dan Saran

REFERENSI

- Badan Pemeriksa Keuangan RI. 2021. *Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No.01 Tahun 2021, Petunjuk Teknis Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. 2021. *Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Badan Pemeriksa Keuangan RI. 2017. *Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No.01 Tahun 2017, Standar Pemeriksaan Keuangan Negara*. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
- Badan Diklat Pemeriksa Keuangan Negara BPK RI. 2019. *Buku Peserta Pemeriksa Sertifikasi Kantor Akuntan Publik, Metodologi Pemeriksaan Keuangan*. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
- Badan Diklat Pemeriksa Keuangan Negara BPK RI. 2019. *Buku Peserta Pemeriksa Sertifikasi Kantor Akuntan Publik, Sistem Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
- Badan Diklat Pemeriksa Keuangan Negara BPK RI. 2019. *Diklat Pra Penugasan Pemeriksaan LKPD Kantor Akuntan Publik*. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan